

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1998, perubahan signifikan terjadi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia sebagai hasil dari reformasi. Tujuan awal dari perubahan ini adalah untuk memberikan lebih banyak kekuasaan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan mereka. Konsep otonomi daerah ditambahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan tujuan meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan masyarakat lokal, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan menanggapi kebutuhan serta karakteristik unik setiap daerah. Peningkatan otonomi daerah diharapkan dapat memfasilitasi distribusi yang adil. Ketika pemerintah daerah memiliki wewenang, pemerintah memiliki kekuatan tawar yang lebih besar dalam hal anggaran pembangunan. Pemberian otonomi mendorong daerah untuk mencari sumber pendanaan alternatif guna meningkatkan kemandirian ekonomi mereka, tetapi mereka tetap bergantung pada bantuan pemerintah pusat. (Khoirul, 2024)

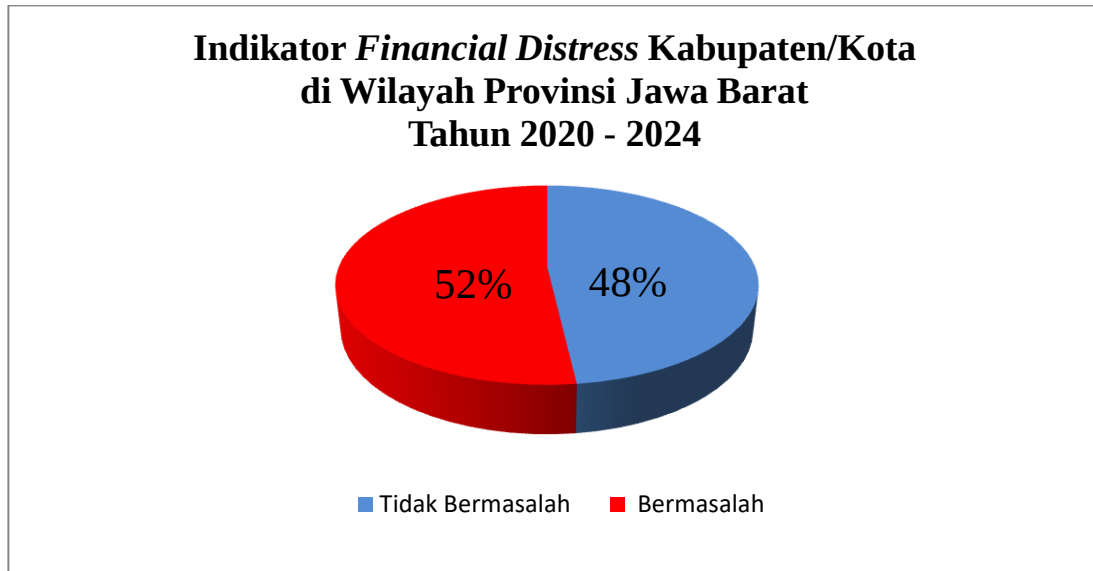
Pelaksanaan otonomi pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui peningkatan layanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat dalam mengembangkan daerah mereka sendiri. Konteks pemerintahan desentralisasi, pemerintah pusat mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam (SDA) dan memungut pajak

atau retribusi. Ini terkait dengan memberikan pemerintah daerah kekuasaan, wewenang, dan fleksibilitas untuk mengelola dan memutuskan bagaimana dana yang dialokasikan untuk melaksanakan tugas-tugas daerah dibelanjakan. Pemerintah daerah, sebagai instrumen utama untuk melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang direncanakan guna mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memiliki hubungan yang erat dan penting dengan pemerintah daerah (Fatmawati, 2023).

Otonomi bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah agar lebih fleksibilitas, independensi, kreativitas, dan inovasi dalam mengelola sumber daya daerah. Ini sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan dan mengatasi tantangan ekonomi saat ini. Pemerintah pusat mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan mengatur pendapatan daerah guna membiayai pengeluaran pemerintah, pembangunan, dan penyampaian layanan publik. Memastikan pelaksanaan otonomi yang tepat, sangat penting untuk memahami situasi keuangan pemerintah daerah. Meskipun otonomi daerah telah diterapkan, pembangunan daerah tetap tidak merata. Ini disebabkan oleh kendala dalam manajemen keuangan daerah, di mana banyak pemerintah daerah mengalokasikan sebagian besar anggaran mereka untuk biaya pegawai daripada belanja modal. Faktanya, belanja modal seharusnya diarahkan untuk pengembangan layanan publik. Akibatnya, kondisi ini dapat menyebabkan kesulitan keuangan bagi pemerintah daerah, yang juga dikenal sebagai *Financial Distress*. (Elfiana & Arza, 2022)

Financial Distress di pemerintah daerah dikenal sebagai situasi yang mengancam kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan publik karena masalah keuangan, termasuk masalah arus kas, ketidakmampuan untuk membayar pengeluaran, dan kekurangan pendapatan. (Galiński, 2023). *Financial Distress* merupakan suatu kondisi yang terjadi akibat kegagalan kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas layanan publik (Pradana & Sarjiyanto, 2023).

Dalam konteks *Financial Distress*, Jika pemerintah daerah sangat bergantung pada sumber daya tertentu, seperti dana transfer dari pemerintah pusat, mereka mungkin lebih rentan terhadap perubahan alokasi atau pemotongan anggaran yang terjadi selama masa-masa ekonomi yang sulit. Jika pemerintah daerah tidak memiliki diversifikasi sumber daya atau terlalu bergantung pada satu sumber daya, Pemerintah mungkin menghadapi *Financial Distress* jika sumber daya tersebut terganggu atau dikurangi Ketergantungan fiskal yang tinggi memiliki potensi untuk menyebabkan *Financial Distress*, suatu kondisi di mana pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan mereka dalam menyediakan layanan publik. (D. N. Sari, 2024)



Sumber : Data Diolah Penulis

Gambar 1.1 Diagram *Financial Distress* Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

Menurut Gambar 1.1 ini menunjukkan bahwa terdapat masalah di pemerintahan mengenai laporan keuangan yang terindikasi mengalami *Financial Distress*, diantaranya ada 14 Kota/Kabupaten atau 52% dari 27 Kota/ Kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Barat mengalami *Financial Distress* pada tahun 2020-2024. yaitu, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Depok, dan Kota Sukabumi. Permasalahan tersebut antara lain terkait penurunan PAD, defisit anggaran akibat pembangunan proyek yang tidak penting, ketergantungan pendapatan atau transfer dari pusat

sedangkan belanja daerah meningkat, serapan belanja infrastruktur, gagal bayar hutang. Kondisi ini mengakibatkan keterbatasan dalam pelayanan publik, penurunan investasi, dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan.

Penurunan pendapatan dapat menyebabkan arus kas negatif, yang dapat mengganggu kemampuan organisasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, sehingga meningkatkan risiko *financial distress* (Brigham, E.F. & Ehrhardt, 2013). Salah satunya pada pemerintahan Kabupaten Bandung mengalami defisit anggaran sebesar .1,3 triliun diakibatkan penurunan pendapatan, pembangunan infrastruktur seperti banjir, transportasi umum, sampah dan proyek yang tidak penting seperti *skywalk* dan gedung megah. (Zein, 2020). Hal tersebut berarti Pemerintah Kabupaten Bandung kurang memperhatikan pendapatan, padahal pendapatan sangat penting untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Permasalahan lainnya yang timbul pada Kabupaten Bekasi yaitu ketergantungan pendapatan transfer dari pusat sebesar . 7,27 triliun, sedangkan belanja modal sebesar , 7,91 triliun. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya defisit anggaran yang menyebabkan *financial distress* (Revo, 2024). Lalu pada Kabupaten Garut mengalami penurunan pendapatan hingga 250 miliar, namun Pemerintah Daerah tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit, masjid, dan fasilitas olahraga tetap berjalan, serta Pemda dapat merespons keinginan masyarakat.(Rudy, 2020). Lalu di Kabupaten Kuningan mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah sebesar 6,423 miliar dan Pendapatan Transfer sebesar

98,378 miliar. Di sisi belanja, anggaran meningkat menjadi 2,892 triliun, dengan alokasi untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer, meskipun ada defisit anggaran sebesar 113,923 miliar. (Saptarini, 2024)

Permasalahan lainnya yg timbul di Kabupaten Bogor, di mana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tidak sepenuhnya dimanfaatkan. Hanya . 1,51 triliun, atau 38,95 persen, dari total belanja . 4,2 triliun yang telah terserap hingga bulan Oktober. Rendahnya serapan ini disebabkan oleh banyak penyedia jasa pihak ketiga yang gagal mencairkan pembayaran progres sesuai dengan kemajuan konstruksi di lapangan, bahwa rendahnya serapan belanja infrastruktur ini bagian dari *Financial Distress*. Ini menunjukkan adanya keterlambatan dalam pencairan dana, yang dapat menghambat pelaksanaan proyek. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Sukabumi hanya terserap sebesar 14%, dengan beberapa instansi tidak dapat menggunakan sebagian besar anggaran kegiatan karena gagal lelang. Tingkat serapan anggaran adalah 14%, tidak termasuk . 11,3 miliar untuk belanja modal pengadaan tanah pusat pemerintahan. Akibatnya, beberapa perangkat daerah terhambat dalam proses penyerapan anggaran yang disediakan oleh APBD, mencegah pemerintah dari mencairkan anggaran yang sudah termasuk dalam APBD. (Merdeka, 2020)

Financial Distress dapat meningkat akibat pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya dimana kemampuan ini di tunjukan dengan solvabilitas, jadi solvabilitas dapat mempengaruhi *financial distress*. Solvabilitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu entitas untuk membayar utangnya jika dilikuidasi; jika entitas tersebut dapat memenuhi semua kewajiban keuangannya, dikatakan *solvable*. Kebangkrutan terjadi ketika suatu entitas tidak mampu memenuhi semua kewajibannya. (Fatmawati, 2023). Rasio solvabilitas mengukur seberapa besar aset organisasi dibiayai oleh utang. Ini merujuk pada ukuran beban utang organisasi terkait dengan asetnya. Dalam arti luas, rasio solvabilitas digunakan untuk menilai kapasitas organisasi dalam memenuhi semua kewajiban keuangan jangka pendek dan jangka panjangnya. (Kasmir, 2019)

Rasio solvabilitas mengukur kapasitas suatu organisasi untuk membayar utang dengan semua asetnya atau sebagai kekayaan yang menjadi jaminan utang. Sangat penting untuk mengevaluasi solvabilitas perusahaan guna menentukan kemampuannya untuk memenuhi semua kewajiban berdasarkan total aset yang dimiliki, yang mempengaruhi jenis laporan keuangan. (Wanda, 2021). Pada kasus Kabupaten Bekasi, pendapatan daerah lebih rendah daripada belanja daerah, pendapatannya sebesar 7,27 triliun. pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai 4,14 triliun, dan pendapatan daerah dari transfer pemerintah pusat dengan nilai 3,64 triliun. Sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar 7,91 triliun dalam Anggaran daerah dalam rancangan (APBD). Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja operasi sebesar 8,9 triliun, belanja modal senilai 953,57

miliar, belanja tidak terduga sebesar . 50miliar dan belanja transfer daerah sebesar . 943,12 miliar. Berarti ada defisit anggaran sekitar 630,88 miliar, tetapi dapat teenuhi dari pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Pagu Anggaran (Silpa) tahun 2024 senilai . 638,8 m. Kondisi ini beotensi menimbulkan masalah solvabilitas karena anggaran yang tersedia belum cukup untuk menutupi belanja daerah. Akibatnya, pemerintah daerah beotensi tidak dapat memenuhi kewajiban jangka panjangnya sedangkan untuk kewajiban jangka pendeknya dapat teenuhi karena pembiayaan menggunakan Sisa Lebih Pagu Anggaran (Silpa). (Revo, 2024)

Selain Rasio solvabilitas *Financial Distress* juga dipengaruhi oleh Rasio efisiensi, Rasio Efisiensi mengukur seberapa efektif sumber daya yang tersedia digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah. Rasio Efisiensi yang lebih rendah menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah memuaskan. Ini disebabkan oleh kemampuan pemerintah daerah untuk mengendalikan penggunaan dana untuk keperluan operasional. (Elfiyana, 2022). Rasio efisiensi diukur dengan membandingkan jumlah uang yang diterima dari suatu tugas atau kegiatan dengan jumlah uang yang dihabiskan untuk melakukannya. Rasio efisiensi yang lebih rendah menunjukkan optimalitas, dan rasio yang lebih tinggi menunjukkan efisiensi kegiatan yang lebih rendah. (Prana, 2023). Rasio efisien adalah perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dan pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiennya, semakin efisien, dan sebaliknya.(Cahyaning, 2023). Kabupaten Bogor menunjukkan tingkat rasio efisiensi yang rendah karena serapan belanja hanya 38,95% dari total belanja 4,2 triliun hingga Oktober. Hal ini

disebabkan oleh kegagalan untuk membayar progres kepada penyedia jasa. (Fikri, 2020)

Selain Rasio efisiensi *Financial Distress* juga dipengaruhi oleh kemandirian keuangan, Rasio Kemandirian Keuangan menunjukkan seberapa besar suatu daerah bergantung pada pendapatannya sendiri dibandingkan dengan transfer dari pemerintah pusat. Kemampuan atau kontribusi pendapatan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan sistem pemerintahan, menyediakan layanan masyarakat, dan melaksanakan pembangunan daerah. Semakin besar Kemandirian Keuangan pemerintah daerah, semakin mampu daerah tersebut memenuhi kebutuhannya dengan mengalokasikan lebih banyak belanja modal untuk menyediakan layanan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga mengurangi kemungkinan mengalami kesulitan keuangan dibandingkan dengan daerah yang memiliki Kemandirian Keuangan rendah (M. Sari & Arza, 2019).

Rasio Kemandirian Keuangan daerah menunjukkan seberapa baik daerah dapat memaksimalkan pendapatan asli mereka dan seberapa tergantung mereka pada sumber daya eksternal. Selain itu, rasio ini menunjukkan seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui pajak dan retribusi. (Alfansa, 2023) Kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber penerimaan daerah ditunjukkan oleh kemandirian keuangan daerah, atau otonomi fiskal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil dibandingkan dengan PAD dari sumber lain, seperti pinjaman daerah dan bantuan

pemerintah pusat/provinsi. Ini menunjukkan kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian menunjukkan seberapa bergantung pemerintah daerah terhadap dana dari sumber ekstern, seperti pemerintah pusat atau negara bagian. Tingkat yang lebih tinggi dari rasio ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah lebih tergantung pada bantuan dari sumber ekstern. Selain itu, rasio kemandirian menunjukkan seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah; rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa masyarakat lebih terlibat dalam pembayaran pajak. (Susanto, 2019). Namun, banyak pemerintah daerah masih belum mampu mengelolanya. Kemandirian keuangan di Indonesia hampir seluruhnya rendah, yang dianggap tidak mandiri, termasuk di Jawa Barat, di mana hampir semua kabupaten/kota di wilayah provinsi Jawa Barat mengalami kurangnya kemandirian, dengan 27 kabupaten/kota tidak mandiri, dan yang terendah adalah Kabupaten Kuningan, yang hanya menerima 0,94% dan terus bergantung pada dana lain. Kota/kabupaten yang sangat mandiri adalah Kota Bogor, yang menerima 52,83%. (Fikri, 2020; Saptarini, 2024)

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu dengan judul Pengaruh Rasio Keuangan Dalam Memprediksi *Financial Distress* Di Provinsi Jawa Timur. (Fatmawati, 2023) Penelitian sebelumnya mengambil populasi di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah sampel sebanyak 38 kabupaten/kota pada periode 2017-2020. Sementara itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali temuan tersebut dengan mengambil populasi di Provinsi Jawa Barat yang terdiri atas 27 kabupaten/kota pada periode 2020-2024, sehingga memberikan perspektif baru berdasarkan wilayah dan periode waktu yang berbeda.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti mengambil judul penelitian

“PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP *FINANCIAL DISTRESS* PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi rumusan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana rasio solvabilitas di Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2020-2024.
2. Bagaimana rasio efisiensi di Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2020-2024.
3. Bagaimana rasio kemandirian keuangan di Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2020-2024.
4. Bagaimana *Financial Distress* di Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2020-2024.
5. Seberapa besar pengaruh rasio solvabilitas terhadap *Financial Distress* di Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2020-2024.
6. Seberapa besar pengaruh rasio efisiensi terhadap *Financial Distress* di Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2020-2024.
7. Seberapa besar pengaruh rasio kemandirian keuangan terhadap *Financial Distress* di Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2020-2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kondisi rasio solvabilitas di Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui kondisi rasio efisiensi di Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2020-2024.
3. Untuk mengetahui kondisi rasio kemandirian keuangan di Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2020-2024.
4. Untuk mengetahui kondisi *Financial Distress* di Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2020-2024.
5. Untuk mengetahui besaran pengaruh rasio solvabilitas terhadap *Financial Distress* di Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2020-2024.
6. Untuk mengetahui besaran pengaruh rasio efisiensi Terhadap *Financial Distress* di Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2020-2024.

7. Untuk mengetahui besaran pengaruh rasio kemandirian Keuangan terhadap *Financial Distress* di Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat pada periode tahun 2020-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat serta memperluas pengetahuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya di bidang akuntansi. Fokus dari penelitian ini adalah pada kondisi *Financial Distress*, Rasio Solvabilitas, Rasio Efisiensi, dan rasio Kemandirian Keuangan yang terdapat di Kabupaten/Kota wilayah Jawa Barat. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur yang ada dan praktik akuntansi di daerah tersebut.

2. Kegunaan praktis

Bagi pihak Pemerintah Daerah, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat, sehingga dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan fiskal.

1.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup 9 Kota dan 18 Kabupaten pada wilayah Provinsi Jawa Barat